

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Suatu Negara yang merupakan cakupan serangkaian wilayah yang telah ditentukan secara teori dan praktikal pastinya terdiri dari kekayaan alam, manusiawi dan struktur kehidupan yang mendukung untuk terjadinya kehidupan dan hingga mewujudkan suatu negara. Negara tersebut memiliki kekayaan alam dan harta yang melimpah untuk dijaga dan kelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan pada setiap sektor penggerak perokonomian negara agar dapat terus berkembang hingga memajukan negara. Seperti layaknya perusahaan memiliki aset perusahaan yang berwujud maupun tidak berwujud yang seharusnya dapat dikelola dengan baik dari awal perolehan aset perusahaan hingga nilai penyusutan dan penghapusan aset perusahaan tersebut yang sudah melebihi masa residu atau karena kerusakan.

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa lebih dari satu tahun. Terdiri dari 2 jenis golongan aktiva tetap yang ada pada instansi/lembaga yaitu aktiva berwujud seperti bangunan, tanah, gedung maupun peralatan serta aktiva tidak berwujud dapat berupa hak paten atau hak cipta. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa Perbendaharaan adalah pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena itu Pengelolaan dan Pertanggungjawaban atas Barang Milik Negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Pertanggungjawaban atas Barang Milik Negara kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi Barang Milik Negara memberikan sumbangan yang signifikan di dalam Laporan Keuangan (Neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos aset lancar, aset tetap maupun aset lainnya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah unit selon 1 pada Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DJKN sendiri memiliki 17 Kantor Wilayah yang tersebar diseluruh Indonesia sebagai kantor operasional yang dikoordinasikan Kantor Wilayah untuk merumuskan dan standarisasi teknis di Bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur merupakan unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari perolehan BMN hingga pemberhentian BMN tersebut disebabkan faktor usia BMN maupun kerusakan. SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan rangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi SIMAK-BMN digunakan untuk para staf atau karyawan yang dalam ruang lingkupnya bertanggungjawab sebagai bagian atau satuan kerja atau seksi perlengkapan/rumah tangga untuk menyusun laporan barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. SIMAK-BMN juga menyatukan konsep manajemen dan SAK sebagai sub sistem harus saling berjalan secara simultan. Dengan demikian dapat dilakukan *check and balance* antara arus uang dan arus barang. Selain itu, SIMAK-BMN juga menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk neraca. Sehingga dengan demikian SIMAK-BMN dapat memenuhi kebutuhan manajerial dan pertanggungjawaban sekaligus.

Seringkali ditemui kasus pada pengelolaan barang milik negara yang dikelola secara tidak optimal karena keterbatasan infrastruktur pendukung lainnya dan kurangnya alat bukti sebagai pencatatan atas barang milik negara tersebut. Barang Milik Negara berupa aset tetap memiliki masa manfaat pada jangka waktu tertentu pada instansi atau lembaga bersangkutan, seringkali aset tetap yang tidak diketahui masa manfaatnya dan akan mengakibatkan barang milik negara tersebut rusak atau hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Melalui latar belakang diatas untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi agar terciptanya realisasi atas perundang-undangan yang terkait maka dilakukanlah suatu penelitian dengan judul **“Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur”**.

## **1.2. Penjelasan Judul**

Sebelum masuk ke dalam isi dan pembahasan, perlu adanya penjelasan judul mengenai Tugas Akhir yang membahas tentang “Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur” dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan penggunanya.
- b. SIMAK-BMN merupakan subsistem dari SAI yang merupakan rangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam

rangka menghasilkan penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang.
- d. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana Barang Milik Negara berupa aset tetap dikelola dan dicatat melalui aplikasi SIMAK-BMN pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan SIMAK-BMN dalam mengelola dan mencatat BMN berupa aset tetap sesuai dengan peraturan pemerintahan yang berlaku sebagai pelaporan pertanggungjawaban lembaga/instansi Barang Milik Negara.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

#### **1.5.1. Bagi Pembaca**

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang dimiliki pokok bahasan yang sama.

- b. Hasil pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- c. Menambah wawasan pembaca tentang proses menganalisis pengelolaan Barang Milik Negara, tingkat keawajaran pada Laporan Barang Milik Negara berupa aset tetap serta proses pencatatan pada aplikasi SIMAK-BMN yang dipergunakan oleh satuan kerja pada bagian atau seksi perlengkapan/rumah tangga pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur.

#### **1.5.2. Bagi Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur**

- a. Sebagai bahan referensi dan meninjau kembali dari hasil penelitian pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur agar lebih mengembangkan dan memperbaiki prosedur yang selama ini menyimpang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintahan.
- b. Menemukan jalan alternatif terhadap penyimpangan pencatatan SIMAK-BMN.

#### **1.5.3. Bagi STIE Perbanas Surabaya**

- a. Penelitian ini bagi pihak kampus dapat dijadikan sebagai pembahasan dan kemampuan mahasiswa agar lebih kritis terhadap hal-hal yang terjadi di laporan terutama yang terkait dengan proses pengelolaan Barang Milik Negara hingga proses pencatatan pada aplikasi SIMAK-BMN yang dipergunakan oleh satuan kerja pada bagian atau seksi perlengkapan/rumah tangga pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur, serta untuk hasil terakhirnya mengevaluasi kembali hasil Laporan Barang Milik Negara yang seharusnya sesuai dengan peraturan pemerintahan yang berlaku.
- b. Tambahan referensi dalam penelitian berikutnya untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan penelitian yang sama.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian yang dilaksanakan di Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan data-data sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu mendapatkan data-data penunjang langsung dari sumbernya melalui wawancara dan observasi tentang kasus pengelolaan BMN dan prosedur pencatatannya pada aplikasi SIMAK-BMN pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur.
- b. Data Sekunder, yaitu mendapatkan data melalui media atau pihak lain, dalam hal ini data yang diambil penulis seperti buku referensi Akuntansi Pemerintahan, modul pengelolaan BMN, aplikasi SIMAK-BMN dan dokumen pendukung untuk kelengkapan dalam penulisan Tugas Akhir melalui internet dan buku.

### **1.6.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode penelitian yang digunakan secara umum dikelompokkan menjadi tiga metode, yaitu :

- a. Interview, dengan Kepala Bidang Pengelola Kekayaan Negara di Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur
- b. Observasi, melihat langsung pengerjaan perilaku akuntansi pada Barang Milik Negara berupa aset tetap terutama pada pengelolaan BMN dan mendapatkan penjelasan tentang aplikasi SIMAK-BMN mulai dari penginputan sampai Barang Milik Negara berupa aset tetap tersebut harus dihapuskan.

- c. Dokumentasi, berupa studi terhadap catatan atau data-data mengenai perilaku akuntansi pada BMN berupa aset tetap terutama pada pengelolaan dan aplikasi SIMAK-BMN.

### **1.6.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Wilayah penelitian dilakukan pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur yang merupakan suatu Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan membatasi ruang lingkup penulisan BMN. Tujuan dari pembatasan penelitian agar dapat memberikan gambaran dan penjelasan tentang pengelolaan BMN berupa aset tetap dan pencatatan informasi akuntansi melalui aplikasi SIMAK-BMN.